



P U T U S A N

Nomor: 0456/Pdt.G/2011/PA.Pih

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Pih tanggal 21 September 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/45/V/2004 tanggal 25 Mei 2001) ;



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sewaan di Banjarmasin selama 5 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau pergi bekerja ke Banjarmasin, namun sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah;
4. sebelumnya Termohon mengancam Pemohon kalau tidak diberi izin untuk bekerja maka Termohon tetap akan bekerja, dan dengan terpaksa Pemohon memberi izin Termohon bekerja karena pada saat itu Pemohon dalam keadaan sakit karena habis jatuh dari pohon
5. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, akan tetapi teman-teman Termohon tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon
6. Bahwa sejak berpisah Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya,. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 456/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 23 September 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut melalui pengumuman di Radio Gematara Batakan Pelaihari dan Nirwana Pelaihari, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/45/V/2004 Tanggal 25 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301101110830004 tanggal 25 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 03/Tg-Bjn/IX/2011 tanggal- dari Ketua RT. 08 yang dikeyahui oleh Kepala Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (P.3).;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga mereka suami isteri menikah sudah sekitar 6 tahun lebih semula kumpul di Banjarmasin kemudian terakhir mereka ke Jawa ke tempat kakek Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah mereka pergi ke Jawa ternyata Pemohon pulang ke Pelaihari hanya berdua dengan anaknya, sedangkan Termohon katanya pergi meninggalkan Pemohon sewaktu berada di Jawa saksi tidak tahu sebab Termohon pergi, memang sejak dulu Termohon sering pergi bilanginya sehari ternyata seminggu baru pulang dan waktu itu masih bisa dihubungi, namun yang terakhir ini Termohon sudah tidak diketahui lagi berada dimana dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon ketika berada di Jawa dulu sampai sekarang, Termohon sudah meninggalkan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekitar 3 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan bertanya pada keluarga dan teman-temannya namun tidak bertemu, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon juga saya sendiri agar bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil.;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga, mereka suami isteri menikah sudah sekitar 6 tahun lebih semula mereka kumpul di Tirta Jaya setelah itu ke Banjarmasin dan terakhir mereka kembali lagi ke Desa Tirta Jaya dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, setelah mereka dari Jawa ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang ini, saksi tidak tahu sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon sudah pergi sekitar 3 tahun lebih tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan bertanya pada keluarga dan teman-temannya namun tidak bertemu, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon juga saksi sendiri untuk bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan ijin Pemohon yang hingga sekarang sudah 3 tahun tanpa kabar berita dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang menyatakan “ memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti “;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa kehadiran Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil Pemohon harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau bekerja ke Banjarmasin yang sampai sekarang sudah 3 tahun dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang kerumah, tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena



Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan ijin Pemohon hingga sekarang sudah 3 tahun tanpa kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI sebagai Hakim Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.

Panitera Pengganti,



ttd,

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)